



**PUTUSAN**

Nomor 154 K/Mil/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMAD SIDIK;**  
Pangkat/NRP : Lettu Laut (P)/20199/P;  
Jabatan : Kaur Penum Dispen Lantamal I Belawan;  
Kesatuan : Dispen Lantamal I Belawan Medan;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/7 Juni 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Perum TNI AL TWP Blok E-15 Nomor 16  
Ciangsana Bogor, Jawa Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Dandenma Lantamal I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Dandenma Lantamal I selaku Ankum sejak tanggal 20 November 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/12/XI/2017 tanggal 16 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 154 K/Mil/2019



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 18 April 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHPidana;

- Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHPidana, kami mohon agar Terdakwa atas nama Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dipotong masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

- Kami mohon agar Terdakwa ditahan;
- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah celana dalam merek Esse warna merah jambu, warna putih dan warna coklat muda milik Saudari NAMA SAKSI;
- b) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe SM-Z200F/DD Nomor Seri CE0168, Nomor *Simcard* 08138940XXXX kepunyaan Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- c) 1 (Satu) buah *handphone* merek Sony Xperia tipe PM-0180/BV, Nomor Seri CE0682, Nomor *Simcard* 083131137143 milik Saudari NAMA SAKSI;
- d) 1 (satu) buah celana pendek kepunyaan Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- e) 1 (satu) buah kaos lengan pendek Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak;

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar KTA TNI milik Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 154 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Sprin Nomor 625/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Sushanudnas XI tahun 2017 atas nama Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- c) 1 (satu) lembar surat izin jalan atas nama Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- d) 1 (satu) buah foto *handphone* merek Samsung tipe SM-Z200F/DD *made in* Indonesia Nomor Seri CE0168, Nomor *Simcard* 08138940XXXX kepunyaan Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- e) 1 (satu) buah foto celana pendek kepunyaan Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- f) 1 (satu) buah foto kaos lengan pendek Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- g) 1 (satu) lembar foto celana dalam Saudari NAMA SAKSI;
- h) 1 (satu) buah foto *handphone* merek Sony Xperia kepunyaan Saudari NAMA SAKSI;
- i) 1 (satu) lembar foto Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- j) 1 (satu) lembar foto Saudari NAMA SAKSI;
- k) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Saudari NAMA SAKSI;
- l) 1 (satu) lembar fotokopi KTA Praka Mar. Kastori, NRP. 113294;
- m) 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Cordova Jalan Siliwangi Kota Cirebon;
- n) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran sewa kamar di Hotel Cordova Jalan Siliwangi Kota Cirebon;
- o) 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu Hotel Cordova Jalan Siliwangi Kota Cirebon;
- p) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter atas nama Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P yang ditandatangani oleh Bakes Jaga Sertu BAKES JAGA, NRP. 80991;

Mohon untuk poin a, b, c dikembalikan kepada yang berhak dan untuk poin d sampai dengan p untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 154 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 31-K/PM.II-09/AL/II/2019 tanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Sidik, Lettu Laut (P) NRP. 20199, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah";
2. Membebaskan Terdakwa Mochamad Sidik, Lettu Laut (P) NRP. 20199/P dari dakwaan Oditur Militer;
3. Dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan perkaranya menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah celana dalam merek Esse warna merah jambu, warna putih dan warna coklat muda milik Saudari NAMA SAKSI;
- b) 1 (satu) buah *handphone* merek Sony Xperia tipe PM-0180/BV, Nomor Seri CE0682, Nomor *Simcard* 083131137143 milik Saudari NAMA SAKSI;

Dikembalikan kepada Saudari NAMA SAKSI;

- a) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe SM-Z200F/DD Nomor Seri CE0168, Nomor *Simcard* 08138940XXXX kepunyaan Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- b) 1 (satu) buah celana pendek kepunyaan Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- c) 1 (satu) buah kaos lengan pendek Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;

Dikembalikan kepada Lettu Laut (P) Mochamad Sidik;

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar KTA TNI milik Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 154 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Lettu Laut (P) Mochamad Sidik;

- b) 1 (satu) lembar Sprin Nomor 625/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Sushanudnas XI Tahun 2017 atas nama Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- c) 1 (satu) lembar surat izin jalan atas nama Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- d) 1 (satu) buah foto *handphone* merek Samsung tipe SM-Z200F/DD *made in* Indonesia, Nomor Seri CE0168, Nomor *Simcard* 08138940XXXX kepunyaan Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- e) 1 (satu) buah foto celana pendek kepunyaan Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- f) 1 (satu) buah foto kaos lengan pendek Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- g) 1 (satu) lembar foto celana dalam Saudari NAMA SAKSI;
- h) 1 (satu) buah foto *handphone* merek Sony Xperia kepunyaan Saudari NAMA SAKSI;
- i) 1 (satu) lembar foto Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P;
- j) 1 (satu) lembar foto Saudari NAMA SAKSI;
- k) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Saudari NAMA SAKSI;
- l) 1 (satu) lembar fotokopi KTA Praka Mar. Kastori, NRP. 113294;
- m) 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Cordova Jalan Siliwangi Kota Cirebon;
- n) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran sewa kamar di Hotel Cordova Jalan Siliwangi Kota Cirebon;
- o) 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu Hotel Cordova Jalan Siliwangi Kota Cirebon;
- p) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter atas nama Lettu Laut (P) Mochamad Sidik, NRP. 20199/P yang ditandatangani oleh Bakes Jaga Sertu BAKES JAGA, NRP. 80991;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 154 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/31-K/PM.II-09/AL/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 6 Mei 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 23 April 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 6 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 154 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa formil permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;
- Bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya paling lama selama 9 (sembilan) bulan, dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 45A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 154 K/Mil/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, TTD Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. TTD Hidayat Manao, S.H., M.H.	Ketua Majelis, TTD Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, TTD Raja Mahmud, S.H., M.H.	

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.**  
**BRIGADIR JENDERAL TNI**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 154 K/Mil/2019